



PUTUSAN

Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 1205194810960003, tempat dan tanggal lahir Sinar Baru, 08 Oktober 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sinar Baru, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Gelugur, 03 Juli 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sei Gelugur, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun Sinar Baru, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/25/V/2015, tertanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah milik bibi Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, Penggugat ketahui sekarang Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi kurang lebih 5 tahun lamanya;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/25/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten



Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Mei 2015. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Sinar Baru, Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah milik bibi Penggugat di Dusun Sinar Baru, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pergi dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa tidak ada;

Saksi 2, x, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Sinar Baru Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Nenek Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sinar Baru, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah milik bibi Penggugat di Dusun Sinar Baru, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pergi dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan sejak kepergian Tergugat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb



tersebut hingga saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak ada;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut dengan tanpa sebab dan alasan yang jelas sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi bahkan sudah pernah diupayakan untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi itu sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. dan saksi-saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Mei 2015 dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah serta tidak mempedulikan keadaan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut dan tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak mempedulikan keadaan Penggugat lagi sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, yaitu:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A. sebagai Ketua Majelis, Sri Hartati, S.H.I, M.H. dan Nusra Arini, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Hartati, S.H.I, M.H.

Nusra Arini, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Zulfikri, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)